



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 708 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LUWUNGKENCANA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2032

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/22-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

Memperhatikan : 1. Surat Kematian Saudara Danaji dari Kuwu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 474.3/20 /XI/2024 Tanggal 1 Mei 2024;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/2-BPD/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;

3. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/22-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;
4. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 400.10.2.2/78/Kec tanggal 15 Mei 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032, yaitu sebagai berikut :

Nama : DANAJI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 004 RW 006

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 180-DPMD/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, pada Lampiran Nomor Urut 6 atas nama Danaji;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2808 atas nama Danaji;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,


WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2952 - AdPemdes
Tanggal : 19 Desember 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.

M/S

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan telah didukung dengan:
 - a. Surat Kematian Saudara Danaji dari Kuwu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan nomor 474.3/20/XI/2024 Tanggal 1 Mei 2024
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/2-BPD/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
 - c. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/22-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
 - d. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 400.10.2.2/78/Kec tanggal 15 Mei 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024.

- b. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/23-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
- c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 400.10.2.2/79/Kec tanggal 15 Mei 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS,



MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKAN

Jl. Ki Bagus Rangin No 1 Susukan

Kode Pos 45166

2024
X/2/11

REKOMENDASI CAMAT SUSUKAN
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD LUWUNGKENCANA MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2024-2030

Nomor : 400.10.2.2/159/Kec

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 144/BPD/2024 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 yang berhenti karena Meninggal Dunia sesuai dengan Surat kematian pada tanggal 13 Mei 2024 dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	DANAJI	Cirebon, 12 -07-1972	Laki-laki- SLTA	Desa Luwungkenc ana	Wiraswasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/159/DPM/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2024

Démikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKAN

Jl. Ki Bagus rangin . No 1 Susukan Cirebon

Kode Pos 45166

REKOMENDASI CAMAT SUSUKAN
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA LUWUNGKENCANA
KECAMATAN SUSUKAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

Nomor 4001012/20...../KEC.

Memperhatikan surat dari Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 144/...-Des/2024 perihal permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Luwungkencana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Luwungkencana. terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Luwungkencana.yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan ^{Susukan}..... Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	Jariah Hidayat	17 April 1982	S 1	RT 001 RW 003 Desa Luwungkenc ana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon	Guru	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030

- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Susukan ,15 mei 2024

CAMAT SUSUKAN


AUGUST P. TRISTIANTO, S. STP

Pembina Tingkat I

NIP 19750812 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LUWUNGKENCANA KECAMATAN SUSUKAN

Jl. Ki Alas Konda No. 008 Kode Pos 45166

Nomor : *400.10.2.2/2024* -BPD/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Luwungkencana Kec.
Susukan Masa Keanggotaan
Tahun 2024-2030

Luwungkencana, 13 Mei 2024
Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Bapak Camat Susukan
di-

S U S U K A N

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena Meninggal Dunia disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Luwungkencana yang tidak aktif karena Meninggal Dunia bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	DANAJI	Cirebon, 12-07-1972	Lak-laki / SLTA	Ds. Luwung Kencana	Wiraswasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.159-DPMD/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2030

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LUWUNGKENCANA**

Ketua,

NURJAYA



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKAN
KANTOR KUWU LUWUNGKENCANA
Jl. Kialas Konda no 282 Kode Pos 45166

Luwungkencana, 13 mei 2024

Nomor : 400-021/23 -sekt/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD
PAW Desa Luwungkencana Kecamatan
Susukan Masa Keanggotaan Tahun
2024-2030

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Susukan
di.
Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Luwungkencana yang Meninggal Dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2030, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1.	Jariah Hidayat	17 April 1982	S 1	RT 001 RW 003 Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon	Guru	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024- 2030
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU LUWUNGKENCANA



MUSTOFA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Ketua BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKAN
KANTOR KUWU LUWUNGKENCANA
Jl. Kialas Konda No 282 Kode Pos 45165

Luwungkencana, 13 Mei 2024

Nomor : 400.10.2.2/22 - Sek /2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD - Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Susukan
di.
Susukan

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Luwungkencana yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	DANAJI	Cirebon, 12-07-1972	Laki-laki/SLTA	Desa Luwungkencana	Wiraswasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.159-DPMD/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU LUWUNGKENCANA



MUSTOFA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Ketua BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKAN
DESA LUWUNGKENCANA

Sekretariat : Jalan Ki Alas Konda No.282

Kode Pos 45166

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor : 474.3 / 20 / XI /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	:	DANAJI BIN SARIJA
Nik	:	3209271207720012
Tempat & tanggal lahir	:	CIREBON, 12-07-1972
Jenis kelamin	:	LAKI-LAKI
Umur waktu meninggal	:	52 TAHUN
Alamat	:	DESA LUWUNGKENCANA RT.007 RW.003 DESA LUWUNGKENCANA

Telah meninggal dunia pada :

Hari, Tanggal	:	RABU, 01 MEI 2024
Pukul	:	16 : 00 WIB
Penyebab kematian	:	PENYAKIT YANG DIDERITANYA
Tempat peristiwa kematian	:	DI RUMAH KEDIAMAN
dimakamkan	:	PEMAKAMAN UMUM DESA LUWUNGKENCANA


Surat keterangan ini dibuat berdasarkan keterangan pelapor :

Nama	:	ANI SUHARNI
Nik	:	3209275706750008
Tempat & tanggal lahir	:	CIREBON, 17-06-1975
Jenis kelamin	:	PEREMPUAN
Alamat	:	DESA LUWUNGKENCANA RT.007 RW.002 DESA LUWUNGKENCANA

Hubungan pelapor dengan yang meninggal : ISTRY

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tandatangan
Pelapor


ANI SUHARNI

Luwungkencana, 03 Oktober 2024
Kuwu Luwungkencana


MUSTOFA